

KORUPSI SETORAN PAJAK, KANTOR DINAS SOSIAL PALU DIGELEDAH JAKSA



www.kumparan.com

Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu mendatangi Kantor Dinas Sosial Kota Palu dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP) di Dinas Sosial Kota Palu periode Tahun Anggaran (TA) 2014-2016. "Pengeledahan ini berdasar Surat Perintah Pengeledahan Nomor Print-2753/P.2.10/Fd.1/10/2019 yaitu pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan Surat Setoran Pajak di Dinas Sosial Kota Palu, dan sebagai bagian dari pengumpulan alat alat bukti dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-251/P.2.10/Fd.1/09/2019 tanggal 12 September 2019, dengan tersangka Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Palu berinisial AN," tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Dr. Mukri di kantornya.

Dr. Mukri mengatakan upaya ini merupakan bagian dari pengumpulan alat alat bukti. Selain itu, jaksa juga sudah menetapkan tersangka oknum Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kota Palu berinisial AN. "Ini pengembangan kasus yang tengah disidik tim jaksa penyidik," ujar Dr. Mukri di Kejaksaan Agung.

Dari pengeledahan tersebut, dilakukan penyitaan beberapa dokumen. Dr. Mukri memastikan pengeledahan telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Palu. Beberapa dokumen yang disita antara lain Surat Pernyataan Jaminan, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh Inspektorat Kota Palu, Surat Pernyataan atas nama tersangka AN, laporan setoran pajak dan buku kas barang. "Itu yang diperoleh dari pengeledahan di kantor Dinas Sosial Kota Palu," jelasnya. Dokumen tersebut akan digunakan melengkapi alat bukti surat dalam berkas perkara atas nama tersangka AN. "Ini dalam waktu tidak terlalu lama akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan," pungkas Dr. Mukri.

Sumber Berita :

1. <https://radartegal.com>, "Korupsi Setoran Pajak, Jaksa Geledah Dinsos Palu", Sabtu, 2 November 2019
2. <https://kumparan.com/>, "Kantor Dinas Sosial Palu Digeledah Jaksa", Kamis, 31 Oktober 2019

3. <http://media.alkhairaat.id>, “*Ada Penyelewengan Dana Pajak di Dinsos Palu*”, Kamis, 31 Oktober 2019
4. <https://www.iglobalnews.co.id>, “*Jaksa Penyidik Kejari Palu Geledah Kantor Dinas Sosial Kota Palu*”, Sabtu, 2 November 2019

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3. UU KUP juga mengatur sanksi pidana bagi setiap orang berupa penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, yang dengan sengaja:
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
 - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia; atau

- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

4. Sehubungan dengan telah ditingkatkannya kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan SSP pada Dinas Sosial Kota Palu ke tingkat penyidikan, Jaksa selaku penyidik dalam melaksanakan kewajibannya memiliki beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.